

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan data hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dan syarat yang digunakan penyidik terhadap data CCTV dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Polres Malang Kota, yaitu:
 - 1) Data CCTV harus dalam keadaan "*Status Quo*", yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya atau keadaan asli.
 - 2) Data CCTV diperoleh dari pihak netral, agar lebih dipercayai keasliannya oleh penyidik Polres Malang Kota untuk menghindari adanya pemalsuan data hasil rekaman CCTV.
 - 3) Jarak waktu penyerahan data CCTV dengan waktu terjadinya tindak pidana tidak boleh terlalu lama, karena hal ini dapat merujuk pada pelaku atau korban tindak pidana untuk melakukan editing video hasil rekaman CCTV.
2. Kendala penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan data hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), yaitu:
 - 1) Hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat banyaknya ahli olah *digital* yang dapat

merubah isi data hasil rekaman CCTV seperti pengurangan isi hasil rekaman CCTV yang dilakukan pelaku agar dapat lepas dari tuntutan hukum atau penambahan hasil CCTV oleh korban agar dapat memberatkan tuntutan kepada pelaku tindak pidana.

- 2) Gambar hasil rekaman CCTV tidak jelas, disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar CCTV seperti kualitas kamera CCTV, letak pemasangan CCTV, dan pencahayaan yang masuk pada saat CCTV merekam kejadian.
 - 3) CCTV tidak merekam secara penuh, yang disebabkan oleh putusannya sambungan listrik, pelaku merusak kamera CCTV, memori penyimpanan CCTV yang terbatas/penuh, dan pada CCTV yang memakai *IP address* disebabkan karena pada saat jaringan LAN/WAN mengirimkan data hasil rekaman mengalami gangguan sinyal.
3. Upaya penyidik Polres Malang Kota dalam mengatasi kendala terhadap data hasil rekaman *closed circuit television* (CCTV), yaitu:
- 1) Memanggil ahli IT (*information technology*), yaitu memanggil ahli IT (*information technology*) yang dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV. Ahli IT ini dapat berasal dari dosen/mahasiswa pada universitas yang ada di Kota Malang.
 - 2) Menyerahkan pada subbid TI Polda Jatim, sesuai dengan hierarki yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Penyidik Polres Malang Kota telah bekerja secara baik dalam menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Namun peneliti memberikan saran dengan banyak dilakukannya seminar atau penyuluhan mengenai penggunaan teknologi secara umum dan CCTV secara khusus untuk menambah tingkat pengetahuan didalam melakukan penyidikan dengan menggunakan data yang diperoleh dari rekaman CCTV agar penyidik Polres Malang Kota dapat melakukan penyidikan tanpa harus menyerahkan pada Polda Jatim atau memanggil ahli IT. Selain itu, diharapkan pada Polres Malang Kota agar ditambahkan alat uji digital forensik yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi hasil rekaman CCTV.
2. CCTV sebagai kamera perekam tersembunyi dapat membantu melakukan pengawasan terhadap keamanan rumah, kantor, atau tempat yang dianggap perlu dilakukan pengawasan. Namun disarankan bagi masyarakat agar lebih baik dalam melakukan pemasangan kamera CCTV dan pemilihan kamera yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar terhindar dari kendala yang dihadapi pada saat data hasil rekaman CCTV tersebut diolah.